

Pengantar Edisi Perdana

Alhamdulillahirabbil'aalamiin. Rasa syukur yang tiada terhingga kepada Allah karena berkat karunia hidayah, ilmu dan mau'nah-Nya, akhirnya **Teraju, Jurnal Syariah dan Hukum** hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Semangat kehadiran **Teraju** ini tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Kehadiran **Teraju** bertujuan untuk turut berkontribusi dalam kajian ilmiah pada bidang keilmuan syariah dan hukum yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, dengan kekhasan kajian dalam bidang keislaman dan kemelayuan. **Teraju** selalu berupaya untuk menghadirkan naskah artikel sesuai dengan kekhasan bidang keilmuan tersebut sekaligus memperkokoh keberadaan STAIN Sultan Abdurrahman dalam kancah pemikiran, penelitian dan pengabdian di bidang ilmu syariah dan hukum.

Pada edisi perdana ini, terdapat lima naskah artikel dari hasil seleksi atas beberapa naskah yang masuk ke tim redaksi sesuai dengan *scopes* kajian. Artikel tersebut sebagai bagian kajian normatif dan sebagai refleksi atas problematika hukum kontemporer. Dua naskah kajian normatif seperti tulisan Hariyun Sagita dan Zakki Abdillah yang menggali norma dan nilai-nilai hukum Islam melalui Al-Quran dan Hadis. Kedua tulisan tersebut hadir dengan mencoba memberikan perspektif baru dalam memaknai teks agama tanpa mengurangi nilai-nilai yang termaktub di dalamnya. Sedangkan tiga tulisan lainnya yakni sebagai refleksi dan sumbangsih konseptual atas fenomena hukum yang terjadi di Indonesia. Seperti artikel Habib Ismail yang mengetengahkan kajian tentang wakaf dari studi lapangan di daerah Lampung, Maylisabet perihal hukum waris dan fenomenanya yang terjadi di Indonesia dengan telaah normatif atas aturan perundang-undangan yang ada, dan kajian Almahfuz yang mengupas perihal Pancasila dalam sebuah paradigma keberagamaan. Tentu saja kami berharap sumbangsih tulisan tersebut menambah khazanah pengetahuan bersama.

Akhir kata, kami dari pengelola jurnal **Teraju** mengucapkan terima kasih kepada tim redaksi, khususnya reviewer dan editor, serta para penulis yang telah berkontribusi signifikan dalam mewujudkannya. Besar harapan kami, kehadiran **Teraju** bisa memberikan manfaat bagi kajian keislaman, keilmuan dan kemelayuan dari perspektif syariah dan hukum. *Selamat membaca.* []

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

SUSUNAN REDAKSI

Pemimpin Redaksi

Mohamad Tedy Rahardi

Manajer Redaksi

Muhammad Ilham

Editor

Aris Bintania

M. Zamhari

Abd. Rahman

M. Taufiq

Mitra Bestari

Fikri

(Institut Agama Islam Negeri Parepare)

Muhammad Rezi

(Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi)

Penyunting Bahasa

Fadhilah Yonanta

Siti Maheran

Design Grafic & Layout

Eko Riyadi

IT SUPPORT

Unyil

TERAJU adalah jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September. Teraju mengundang para peminat, pengkaji, peneliti dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini. Tulisan yang dimuat tidak mencerminkan pendapat redaksi.

DAFTAR ISI

Halaman	Artikel
I - III	Pengantar Redaksi, Susunan Redaksi dan Daftar Isi
1 - 8	Hukum memperebutkan kekuasaan dalam perspektif Al-Qur'an <i>Hariyun Sagita dan Abd. Rahman</i>
9 - 20	Hukum waris dalam kompilasi hukum Islam perspektif filsafat hukum (studi analisis terhadap bagian warisan ahli waris) <i>Maylissabet dan Kudrat Abdillah</i>
21 - 27	Studi tematik tentang konsep keadilan dalam perspektif Al-Quran dan Hadis <i>Zakki Abdillah</i>
29 - 36	Pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Lampung Selatan <i>Habib Ismail, Haris Santoso dan Teguh Arifin</i>
37 - 43	Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan antarumat beragama di Indonesia <i>Almahfuz</i>

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 1 Nomor 1, Maret 2019

Pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Lampung Selatan

Habib Ismail

Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIM NU) Metro
habibismail65@gmail.com

Haris Santoso

Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIM NU) Metro
kangharis30@gmail.com

Teguh Arifin

Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIM NU) Metro
habibismail65@gmail.com

Abstrak

Wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Permasalahan yang terjadi pada harta wakaf seperti yang terjadi di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, disana terjadi peristiwa pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif yang pada awalnya wakaf untuk pondok pesantren diambil kembali oleh wakif untuk di wakafkan kembali untuk dijadikan pasar. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif didesa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Hukum Islam sudah jelaslah bahwa pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif tidak diperbolehkan, karena para Imam Madzhab berpendapat kepemilikan harta wakaf bukan pada wakif bahkan wakif sudah tidak mempunyai hak atas wakaf itu. Sedangkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan bahwa harta wakaf tidak boleh diambil kembali oleh wakif, namun dalam kasus Pengambilan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Di Desa Karang Anyar

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan harta wakaf belum di daftarkan ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), maka secara hukum tanah tersebut masih milik orang yang namanya tertulis di dalam surat tanah tersebut.

Kata Kunci: *Pengembalian Kembali Harta Wakaf, Hukum Islam, UU No. 41 Tahun 2004*

Abstrac

Waqf is a legal act of waqif to separate and / or surrender a portion of his property to be used forever or for a certain period of time in accordance with his interests for the purposes of worship and / or public welfare according to the Shari'ah. The problems that occur in waqf assets such as those that occur in Karang Anyar Village, Jati Agung Subdistrict, South Lampung Regency, there were events of wakaf property recapture by wakif, which at the beginning waqf for boarding schools was taken back by wakif to be revitalized to become a market. The results of this study indicate that the legal retrieval of waqf assets by wakif in the village of Karang Anyar Jati Agung Subdistrict, South Lampung Regency in the Islamic Law Perspective, it is clear that the retribution of waqf assets by wakif is not permitted, because the Imam of Madzhab believes the ownership of waqf assets is not wakif even wakif has no rights to the waqf. Whereas in Law No. 41 of 2004 concerning Waqf is explained that the waqf property must not be taken back by the wakif, but in the case of Retrieving the Waqf Assets by the Wakif in Karang Anyar Village, Jati Agung Subdistrict, South Lampung Regency the waqf assets have not yet been registered to the Acting Endowment Acting Officer (PPAIW), then legally the land still belongs to the person whose name is written in the land certificate.

Keywords: Returning Returns to Endowments, Islamic Law, Law No. 41 of 2004

PENDAHULUAN

Wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, mendefinisikan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wâqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan-

nya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا

تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾

¹ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Wakaf dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015, Undang-Undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Al-Imran: 92)

Dalam ayat ini terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk ke dalam pengertian umum infak itu adalah wakaf.

Dasar hukum lainnya adalah hadis Nabi SAW. Yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارٍ يَوْمَهُ، أَوْ عِلْمٍ يُنْفَعُ بِهِ، أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه ابو داود)

“Jika anak cucu Adam meninggal dunia maka amalnya putus kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya”.(HR. Abu Daud dari Abi Hurairah)²

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ بَرًّا أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ مِنْهُ فِيمَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَا لَا قَطْرًا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهُ أَضَلَّهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلَّيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِأَلْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. (رواه ابن ماجه)

Ibn ‘Umar r.a. berkata: ‘Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia mendatangi Rasul untuk minta pertimbangan beliau. ‘Umar berkata: Ya Rasulullah saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang aku tidak memiliki tanah sebaik itu. Rasulullah saw bersabda: Jika engkau mau, engkau dapat mempertahankan tanahnya dan menyedekahkan hasilnya. Ibn ‘Umar menyatakan bahwa ‘Umar menyedekahkannya (mewakafkannya), tanahnya tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan. Hasil dari tanah itu disedekahkan untuk orang fakir, kerabat ‘Umar, budak, di jalan Allah, dan Ibn Sabil, serta untuk kamu. Orang yang mengelola tanah itu tidak berdosa (bokeh) memanfaatkan hasilnya sekedar untuk dimakan dan memberikan makan teman-teman, bukan untuk mengumpulkan harta (memperkaya diri). (HR. Ibnu Majah)³

Hadis tersebut menjelaskan harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Berarti harta wakaf tidak merupakan milik perorangan yang bisa dipindah kepemilikannya, tetapi sudah merupakan milik masyarakat (umum). Tidak ada kewenangan pengelola untuk melakukan pemindahan kepemilikan, karena penerima wakaf hanya sebagai pengelola, bukan pemilik salah satu syarat barang yang diperjualbelikan, diwariskan atau dihibahkan adalah milik sendiri. Dalam arti harta wakaf tersebut tidak dapat dialihkan kepemilikannya oleh pengelola.

Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah telah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini merupakan Undang-undang pertama yang mengatur wakaf. Salah satu perbedaan undang-undang No. 41 tahun 2004 dengan peraturan perundangan-

²Abi Daud, *Sunan Abi Daud Jilid II*, (Beirut: Darul Fikr, 1994), hlm. 8

³Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (Beirut: Darul Fikr, tt), hlm. 801

undangan sebelumnya adalah ruang lingkup substansi yang diaturnya. Undang-undang ini mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik. Akan tetapi menjangkau pula pada wakaf Hak Atas Kekayaan Intelktual seperti yang tertuang dalam Pasal 16 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi:

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. benda tidak bergerak; dan
 - b. benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a. uang;
 - b. logam mulia;
 - b. surat berharga;
 - c. kendaraan;
 - d. hak atas kekayaan intelektual;
 - e. hak sewa; dan
 - f. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Dengan adanya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, tentunya berbeda dari peraturan perundangan-undangan wakaf yang ada sebelumnya. Ruang lingkup wakaf selama ini hanya terbatas hanya pada wakaf tanah milik yang merupakan benda material tidak bergerak. Akan tetapi dengan adanya Undang-undang ini membagi benda wakaf menjangkau terhadap benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Wakaf sebagai salah satu lembaga yang berasal dari hukum Islam telah lama dikenal dan hidup dalam masyarakat Indonesia. Namun, praktik dan pengembangan wakaf yang selama ini berjalan di masyarakat masih bersifat sangat konvensional yang pada umumnya hanya ditujukan untuk mendukung sarana dan prasarana ibadah ritual semata, seperti pembangunan tempat ibadah dan pengelolaan pesantren serta tempat pendidikan formal.

Kompleksitas permasalahan yang selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam menjawab permasalahan yang timbul dalam era modern ini, peranan hukum Islam telah nampak dengan adanya perluasan yurisdiksi obyek wakaf.

Pada hakikatnya lembaga wakaf adalah berasal dari hukum Islam, tetapi pada kenyataannya seakan-akan sudah merupakan kesepakatan di kalangan ahli hukum kita untuk memandang masalah wakaf ini sebagai masalah dalam hukum adat di Indonesia. Hal ini dikarenakan sudah meresapnya penerimaan lembaga wakaf ini di dalam masyarakat Indonesia dan di anggap sebagai suatu lembaga hukum yang timbul dari hukum adat kebiasaan dalam pergaulan hidup mereka. Bahkan dengan diterimanya lembaga wakaf ini dalam hukum adat merupakan

⁴Miftahul Huda, *Op. Cit*, pasal 16

suatu hal yang wajar oleh karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Seiring berkembangnya lembaga wakaf Indonesia semakin banyak pula para dermawan yang mau mewakafkan hartanya baik untuk pembangunan tempat ibadah seperti masjid dan mushola serta pondok pesantren, pemakaman umum, pasar, dan lain sebagainya. Namun tidak sedikit pula ada yang bermasalah dengan harta yang telah diwakafkan.

Permasalahan yang terjadi pada harta wakaf seperti yang terjadi di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, disana terjadi peristiwa pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif yang pada awalnya wakaf untuk pondok pesantren diambil kembali oleh wakif untuk di wakafkan kembali untuk dijadikan pasar.

Dari latar belakang diatas maka penulis mengambil penelitian yang berjudul "Pengambilan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Study Kasus di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), dikarenakan "peneliti harus terjun ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut serta merasakan apa yang mereka rasakan dan juga sekaligus mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat".

Alasan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dikarenakan permasalahan yang diteliti oleh penulis bersifat kompleks karena melibatkan banyak pihak yang berkaitan, penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah study lapangan atau penelitian

lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dan menelaah buku-buku yang berkenaan dengan menjelaskan Pengambilan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Study Kasus di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016.

Metode pengumpulan yang dipilih oleh penulis dalam penelitian adalah metode observasi dan wawancara mendalam. Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara mendalam, yaitu "wawancara yang dilakukan secara informal. Metode Wawancara penulis gunakan untuk mewawancarai sumber primer dalam penelitian ini, tokoh agama di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, wakif dan nadhir.

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk membantu mencari data tentang Study Kasus Pengambilan Kembali Harta Wakaf oleh Wakif di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, yang berupa tata cara pengambilan kembali harta wakaf, tujuan pengambilan kembali harta Wakaf, lokasi tanah wakaf yang diambil kembali wakif.

PEMBAHASAN

Pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif yang terjadi di desa karang anyar kabupaten lampung selatan merupakan kejadian yang didasari oleh berbagai macam persoalan antara lain :

1. Tanah wakaf sembilan tahun tidak dipergunakan / dibangun

Perjalanan pengelolaan tanah wakaf yang diminta oleh Bapak Abdul Azis kepada Bapak H M Triono yang dalam perencanaanya akan dibangun yayasan berupa pendidikan Pondok

Pesantren⁵ yang terjadi adalah semangat di awal saja, dikarenakan setelah pemberian tanah wakaf, pembangunan yayasan dimulai dengan membangun pondasi sampai waktu Sembilan tahun pembangunan hanya sampai disitu saja.

2. Nadhir mendapatkan tanah wakaf didaerah lain

Seiring berjalanya waktu pengelolaan tanah Wakaf di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Jangka waktu tiga tahun Nadhir pindah ke Desa Maga Kaya karena mendapat tanah wakaf untuk pembangunan yayasan yang lokasinya dianggap lebih strategis untuk pembangunan yayasan⁶.

3. Pemerintah desa membutuhkan lokasi / tanah untuk pembangunan pasar

Dari alasan yang disebutkan dalam dua poin diatas maka pemerintah desa meminta tanah / lokasi tersebut kepada Bapak H. M Triono selaku wakif untuk dijadikan pasar desa, karena pasar yang ada di desa karang anyar sudah membutuhkan relokasi dan pelebaran, sedangkan tanah yang digunakan untuk pasar saat ini merupakan tanah pribadi yang dimiliki oleh lima orang dari alasan itu pasar tidak akan pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah.

Pelaksanaan pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif yang terjadi di Desa Karang Anyar berdasarkan alasan bahwa tanah tidak dikelola dengan baik dan karena

pemerintah desa membutuhkan tanah untuk dijadikan sebagai pasar desa.

Berdasarkan surat musyawarah desa yang dilaksanakan pada tanggal 26 januari 2014 di Balai Desa Karang Anyar, Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan yang dihadiri oleh Kepala Desa, Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Karang Taruna, menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

1. Pembangunan desa karang anyar sebaiknya di tempat yang strategis dan jauh dari jalan raya agar tidak mengganggu kenyamanan berlalu lintas.
2. Dipasang instalasi listik di lapangan, karena lapangan setiap tahun selalu digunakan sebagai tempat sholat idul fiti dan kegiatan desa lainnya.
3. Lapangan desa karang anyar supaya dibangun lebih baik lagi, agar lebih bermanfaat bagi masyarakat desa karang anyar.⁷

Lebih lanjut musyawarah yang dilaksanakan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan tentang pembangunan pasar diatas, maka dibuatlah musyawarah yang kedua yang bertempat di Balai Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, yang dihadiri oleh perwakilan Kecamatan Jati Agung, Foerkopimcam Jati Agung, Kepala Desa, Aparatur Desa, Ketua BPD, Ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Warga Desa Karang Anyar serta Perwakilan Disperindag Kab. Lampung Selatan, Dinas PU, sKontraktor Pembangunan Pasar. Yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menyepakati pembangunan pasar Desa Karang Anyar yang dibangun ditanah lapangan.

⁷Hasil musyaarah desa tantang pasar tanggal 26 januari 2014

⁵Wawancara dengan Bapak Sumanto, Kepala Desa Karang Anyar pada tanggal 21 Februari 2017

⁶Sambutan Bapak Abdul Azis pada acara Musyawarah Desa pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 selaku Nadhir dan juga selaku Pimpinan Yayasan Darul Ulum, menyampaikan bahwa yayasan darul ulum pindah ke Desa Marga Kaya karena mendapat tanah hibah pada tahun 2008

2. Menyetujui dan menyepakati tentang penggeseran lokasi lapangan ketempat yang baru.
3. Kepala Dusun bertanggung jawab penuh atas persetujuan pembangunan pasar dan penggeseran lapangan kepada masyarakat diwilayah dusun masing-masing.
4. Menyetujui dan menyepakati tentang penyelesaian pengurusan terkait Hibah tanah antara Bpk. Ust. Abdul Azis (selaku ketua yayasan) dengan pemerintah Desa Karaang Anyar untuk menjadi lapangan yang baru.
5. Apabila selama pelaksanaan pembanguna pasar dan penggeseran lapangan ada sekelompok atau oknum warga desa karang anyar berupaya menghambat dan mengganggu pelaksanaan pembanguna tersebut, maka akan dianggap provokator dan akan kami lapokan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan proses hukum yang berlaku

Tujuan pelaksanaan pengambila kembali harta wakaf di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan adalah untuk membangun dan menjadikan desa yang lebih baik, dengan cara membangun pasar desa dan menggeser lapangan agar lebih baik lagi.

ANALISIS

Setelah data tentang study kasus pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan diperoleh dari hasil wawancara, pada bagian ini dilakukan analisis berdasarkan pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

1. Pengambilan Kembali Harta Wakaf Dilihat dari Hukum Islam

Pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif tidak diperbolehkan, karena para imam madzhab berpendapat kepemilikan harta wakaf bukan pada wakif bahkan wakif sudah tidak mempunyai hak atas wakaf itu.

2. Pengambilan Kembali Harta Wakaf dilihat dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Tanah wakaf yang berada di Desa Karang Anyar adalah tanah wakaf yang pengelolanya tidak maksimal karena dalam perjalanan Sembilan tahun tanah wakaf diberikan, belum ada pemecahan surat tanah atau pembuatan akta ikrar wakaf, surat tanah masih utuh atas nama wakif, belum ada pemecahan.

Wakaf memang sudah dilaksanakan, namun pengurusan surat Akta Ikrar Wakaf tidak pernah diurus dan dibuat sehingga surat tanah masih milik dan atas nama Wakif, sehingga akibat hukum yang terjadi adalah tanah tersebut masih milik wakif atau masih milik orang yang mempunyai nama dalam surat tanah itu.

Berdasarkan analisa di atas, dapat dikemukakan bahwa pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif dalam dalam perspektif islam tidak diperbolehkan secara mutlak, karena harta wakaf itu sudah bukan menjadi hak wakif.

Analisis selanjutnya adalah berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan bahwa harta wakaf tidak boleh diambil kembali oleh wakif, namun dalam kasus Pengambilan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan harta wakaf belum di daftarkan ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), maka secara hukum tanah tersebut masih milik orang yang

namanya tertulis di dalam surat tanah tersebut.

KESIMPULAN

1. Pengambilan Kembali Harta Wakaf oleh Wakif di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 dalam Perspektif Islam tidak diperbolehkan, karena para imam madzhab berpendapat bahwa kepemilikan harta wakaf bukan pada wakif lagi, bahkan wakif sudah tidak mempunyai hak atas tanah wakaf itu baik tanah wakaf sudah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf maupun belum.
2. Pengambilan Kembali Harta Wakaf oleh Wakif di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan pada surat tanah, serta pihak *Nadhir* belum membuat akta ikrar wakaf, maka dalam kekuatan hukum tanah tersebut masih di akui dan milik orang yang mempunyai nama di sertifikat tanah, dan secara hukum belum sah sebagai tanah wakaf.

Sambutan Bapak Abdul Azis pada acara Musyawarah Desa pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 selaku Nadhir dan juga selaku Pimpinan Yayasan Darul Ulum, menyampaikan bahwa yayasan darul ulum pindah ke Desa Marga Kaya karena mendapat tanah hibah pada tahun 2008

Wawancara dengan Bapak Sumanto, Kepala Desa Karang Anyar pada tanggal 21 Februari 2017

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Daud, *Sunan Abi Daud Jilid II*, (Beirut: Darul Fikr, 1994)
- Hasil musyaarah desa tantang pasar tanggal 26 januari 2014
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (Beirut: Darul Fikr, tt)
- Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Wakaf dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015, Undang-Undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1